

#### **Dinas Sosial**

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

# Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparatdesa/kelurahanu ntuk direhabilitasi
- 2. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat/kelurahan;
- 3. Kartu Keluarga/KTP
- 4. BPJS (jika ada)
- 5. Surat permintaan siap menerima Rehabilitasi Sosial

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
- 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pike tpada Ruang Pelayanan: 1) Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; 2) jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas ve rifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
- 3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

# Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pendampingan dan perlindungan Sosial bagi tuna susila dan korban narkotika

# Pengaduan Layanan



# **Dinas Sosial**

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

# Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:

- a. Datangg langsung ke Dinas Sosial
- b. Tindak lanjut penanganan melalui Bidangg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial